

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan pajak yang dikenakan atas penghasilan dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Aturan pajak dividen yang berlaku bagi pemegang saham Wajib Pajak badan dalam negeri dibagi menjadi objek pajak dan bukan objek pajak. Perbedaan keduanya terletak pada syarat kepemilikan modal pemegang saham. Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki kepemilikan modal di bawah 25% dikenai tarif pajak non-final, sedangkan kepemilikan modal di atas 25% akan dibebaskan dari objek pajak. Ketentuan pajak atas dividen yang diubah dalam UU Cipta Kerja yaitu mengenai batas kepemilikan modal yang dapat diklasifikasikan menjadi bukan objek pajak. Semua penghasilan berupa dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak. Selama tahun 2018-2020

perusahaan sektor industri barang konsumsi membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya . Beberapa perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham yang memiliki kepemilikan modal di bawah 25%. Penerapan ketentuan pajak atas dividen dalam UU Ciptaker mendefinisikan semua penghasilan yang diterima pemegang saham Wajib Pajak badan dengan kepemilikan modal di bawah 25% adalah bukan objek pajak. Maka, semua penghasilan berupa dividen yang diterima Wajib Pajak badan dalam negeri dari perusahaan sektor industri barang konsumsi dalam UU Ciptaker menjadi penghasilan bukan objek pajak.

2. Perlakuan UU Ciptaker yang mengatur dividen yang diterima badan dalam negeri bukan merupakan objek pajak menyebabkan adanya basis pajak yang hilang. Pembebasan pajak dividen berdampak pada timbulnya *potential loss*. Pada tahun 2018-2020, dilakukan perhitungan *potential loss* pajak penghasilan dengan menerapkan ketentuan yang berlaku di UU Ciptaker. Dalam tiga tahun berturut-turut, potensi penerimaan pajak yang hilang dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri barang konsumsi menunjukkan angka di bawah 1%. Dampak negatif dalam jangka pendek berupa adanya potensi pajak yang hilang tidak berpengaruh besar terhadap realisasi penerimaan pajak. Namun, dalam jangka panjang, *tax saving* pemegang saham dapat dilakukan untuk memperluas bisnis dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Pertumbuhan laba perusahaan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di masa yang akan datang.